SELARASNEWS.COM

Ketua LPRI Toraja: Bukan Paksa atau Tidak, Aturan Larang Pendidik dan Komite Jual Buku ke Siswa

SULSEL INDONESIA SATU - TORAJAUTARA. SELARASNEWS. COM

Aug 22, 2022 - 10:37



TORAJA UTARA - Kembali Ketua Lembaga Pilar Rakyat Indonesia (LPRI) Toraja, Rasyid Mappadang, memberikan penekanan tegas terhadap maraknya penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada para siswa di hampir semua sekolah jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Toraja Utara,

Senin (22/8/2022).

Rasyid Mappadang, dalam kesempatannya, pada Minggu (14/8/2022) melalui sambungan selulernya, menekankan bahwa ini bukan persoalan siswa dipaksa atau tidak dipaksa membeli LKS.

"Di sini saya katakan bahwa kepada para pendidik atau tenaga pendidik dan komite sekolah, jangan berkelit atau berasumsi dengan mengatakan, kan tidak ada paksaan. Ini bukan soal itu ya, tapi aturan tertulis sudah sangat jelas", ungkap Rasyid Mappadang.

PP NO 137 TAHUN 2010

Bagian Keempat Larangan

Pasal 181

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjut kata ketua LPRI Toraja ini, bahwa aturannya kan sangat jelas di PP Nomor 17 Tahun 2010 dan juga di Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008, itu sangat jelas tertulis melarang pendidik atau tenaga pendidik serta komite sekolah untuk menjual buku teks atau bahan ajar serta seragam sekolah kepada para siswa, baik langsung maupun secara tidak langsung.

Selaku ketua LPRI Toraja yang peduli terhadap keberlangsungan dunia

pendidikan di Toraja secara umum, Rasyid Mappadang, menegaskan bahwa jika terbukti para pendidik, tenaga pendidik, ataupun komite sekolah melakukan jual beli seragam, dan buku teks pelajaran atau LKS kepada para siswa di satuan pendidikan maka itu merupakan mal administrasi, sebuah pelanggaran administrasi, dapat dikatagorikan sebagai tindakan pungutan liar (pungli), yang dapat dikenakan sanksi "PIDANA" bagi pelakunya.

Pasal 11

Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah/madrasah, dinas pendidikan pemerintah daerah, pegawai dinas pendidikan pemerintah daerah, dan/atau koperasi yang beranggotakan pendidik dan/atau tenaga kependidikan satuan pendidikan, baik

Permendiknas No 2 Tahun 2008

7

secara langsung maupun bekerjasama dengan pihak lain, dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan atau kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, kecuali untuk bukubuku yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Departemen, departemen yang menangani urusan agama, dan/atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan dinyatakan dapat diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Untuk itu Rasyid Mappadang, juga menitip pesan kepada para penegak hukum agar serius memberikan atensi dan penindakan hukum bagi pelanggar hukum tindak pidana sesuai aturan yang berlaku, terkhusus dugaan pelanggaran hukum di dunia pendidikan seperti jual buku atau LKS kepada para siswa.

(Widian)